



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

**SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
NOMOR : 647 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM / PANITIA PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa, untuk tertib pengelolaan dan administrasi Lelang dan/atau Pemusnahan Barang Milik Negara terutama Logistik Eks Pemilu, pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo , perlu membentuk Tim Lelang Barang Milik Negara Eks Pemilihan Umum;
- b. bahwa, nama – nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan tugas – tugas Administrasi dan Pengelolaan Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN);
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan tim/panitia Lelang Barang Milik Negara dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
2. Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5071);
3. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2012 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5386);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 341);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 588);
8. Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 1977);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I. Tahun 2016 Nomor 1018);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan KPU No. 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Kantor KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;

- Menyatakan : Memerhatikan
1. Persetujuan KPU RI Nomor : 2308/RT.01.3-SD/02/2025. Perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 2. Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3935/RT.01.3-SD/05/2025 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN Plt.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG TIM/PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2025
- KESATU : Mengesahkan Pembentukan Tim/Panitia Lelang Barang Milik Negara Eks Pemilihan Umum pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN WAJO dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

Tim/Panitia Lelang Barang Milik Negara wajib melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Menginventarisir Barang Milik Negara (BMN) yang akan diusulkan penghapusannya dan mempersiapkan kelengkapan dokumen persyaratan penghapusan BMN;
 - b. Berkordinasi dengan Pengelola BMN (KPKNL/Kanwil DJKN) serta instansi teknis terkait, guna penelitian administrasi dan fisik BMN yang akan dihapuskan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan Barang;
 - c. Mengajukan Persetujuan Penghapusan kepada Pengelola BMN melalui Pengguna BMN sesuai batas kewenangan, serta mengajukan permohonan penerbitan Keputusan Penghapusan dari Pengguna BMN;
 - d. Berdasarkan Prsetujuan dan Keputusan Penghapusan BMN dari Pengguna BMN, menetapkan harga limit/plafon atas BMN yang dihapuskan tersebut dan menyelenggarakan penjualan/pelelangan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar;
 - e. Menyertorkan Hasil Penjualan/Pelelangan ke Kas Negara dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas dimaksud yang tertuang Dalam Risalah Lelang/Berita Acara Pemusnahan;
- KETIGA
- : Masa kerja Tim/Panitia Lelang tersebut pada Diktum KESATU, berakhir sampai dengan pelaksanaan kegiatan Lelang selesai, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau sampai berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2025;
- KEEMPAT
- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN WAJO Tahun 2025;
- KELIMA
- : Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN WAJO ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sengkang
padatanggal : 07 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

TTD

MANSUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kesala Subbagian Teknis dan Hukum,



Fathiyah M

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
 NOMOR : 647 TAHUN 2025
 TENTANG
 TIM/PANITIA PEMUSNAHAN/LELANG BARANG
 MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU
 BANGUNAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAJO TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 TIM/PANITIA PEMUSNAHAN/LELANG BARANG MILIK NEGARA
 SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM/PANITIA	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SATUAN KERJA
1	PENANGGUNG JAWAB / KETUA	MANSUR 19761127 200604 1 015	Sekretaris KPU KABUPATEN WAJO
2	SEKRETARIS	WAHDIANA 19820717 200701 2 003	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
3	ANGGOTA	ANITA 19850603 200701 2 001	OP Aset BMN dan OP Persediaan
4	ANGGOTA	ABDUL WAHIB 19790704 202521 1 015	Staf

Ditetapkan di : Sengkang
 Pada tanggal : 07 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAJO,

TTD

MANSUR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAJO
 Kasala Subbagian Teknis dan Hukum,



Fadli, M